

AKIBAT HUKUM BAGI RU MAH SAKIT ATAS TINDAKAN
DOKTER YANG BERPRAKTIK MENGGUNAKAN SURAT IZIN
PRAKTIK PALSU

SKRIPSI



OLEH :

SALEAL ZUHAIR
NBI : 1312000188

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**AKIBAT HUKUM BAGI RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN
DOKTER YANG BERPRAKTIK MENGGUNAKAN SURAT IZIN
PRAKTIK PALSU**

SKRIPSI



Oleh :

NAUFAL ZUHAIR
NBI : 1312000188

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
AKIBAT HUKUM BAGI RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN
DOKTER YANG BERPRAKTIK MENGGUNAKAN SURAT IZIN
PRAKTIK PALSU


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

NAUFAL ZUHAIR
NBI : 1312000188

Dosen Pembimbing :



Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310190808

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

iii

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
AKIBAT HUKUM BAGI RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN DOKTER
YANG BERPRAKTIK MENGGUNAKAN SURAT IZIN PRAKTIK PALSU

Oleh :

NAUFAL ZUHAIR
NBI : 1312000188

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada
Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 12 Juni 2024


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK 529/ST/FH/VI/2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum
NIP/NPP : 196001231986012001

Sekretaris : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., MH.
NIP/NPP : 20310190808

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NIP/NPP : 20310930349



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naufal Zuhair

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di CERMIN:
Jurnal Penelitian:

LEGALITAS DOKTER YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 21 Juni 2024

Yang _____ an,



Naufal Zuhair

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naufal Zuhair

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di CERMIN:
Jurnal Penelitian:

**LEGALITAS DOKTER YANG MEMBERIKAN PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 21 Juni 2024

Yar. taan,



Naufal Zuhair

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufal Zuhair
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul :

AKIBAT HUKUM BAGI RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN DOKTER YANG BERPRAKTIK MENGGUNAKAN SURAT IZIN PRAKTIK PALSU

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya 21 Juni 2024
Ya
an

MATERAI
TEMPEL
FB23FALX266357174
Naufal Zuhair

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufal Zuhair

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM BAGI RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN DOKTER
YANG BERPRAKTIK MENGGUNAKAN SURAT IZIN PRAKTIK
PALSU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juni 2024
Ya i taan



Naufal Zuhair



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naufal Zuhair
NBI : 1312000188
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free
Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM BAGI RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN DOKTER
YANG BERPRAKTIK MENGGUNAKAN SURAT IZIN PRAKTIK
PALSU**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free
Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak
menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk
pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya
selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 21 Juni 2024

Yang Menyatakan,



(Naufal Zuhair)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang telah membesarkan, mendidik, serta selalu mendukung dan penuh kesabaran serta kasih sayang selalu ada dalam setiap keadaan. Menyanyangi serta mengasihi dengan tulus dan ikhlas yang selalu membukakan pintu maafnya atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Selalu mendukung dalam segala situasi dan tak ada hentinya mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
2. Tak lupa untuk semua sahabat-sahabat, teman-teman saya yang selalu ada dan siap siaga dalam memberikan support dan nasihat selama saya mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H, M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

6. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Genap 2023/2024 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
9. Keluarga tercinta terutama kepada papa Joko Susatio dan mama Diana Martaningrum yang memberikan do'a yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, support segala hal, yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman selama menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan menjadi teman baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada pembaca, semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat dan dapat berkontribusi pada pembaca, masyarakat, dan pemerintah.

Surabaya, 21 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Naufal Zuhair

ABSTRAK

Rumah Sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk pencapaian hak hidup sehat (*the rights to health care*). Hal ini diwujudkan dalam bentuk relasi hukum dokter dan pasien yang seharusnya dikelola secara baik dan benar berdasar kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana legitimasi dokter untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dirumah sakit yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative*, dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas dokter praktik di rumah sakit yaitu Legalitas praktik dokter diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang ditandai dengan pemenuhan syarat administratif yaitu kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam pasal 260 ayat (1) dan Surat Izin Praktik (SIP) dalam pasal 263 ayat (1 dan 2). Sebagai tambahan kelengkapan diberikan *Clinical Appointment* dan *Clinical Privilege* melalui kredensial di Rumah Sakit sesuai dengan Permenkes Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit. Pemalsuan yang dilakukan dokter berakibat potensi malpraktik dan mal Administrasi medis Dapat terjadi di rumah sakit. Akibat hukumnya bagi rumah sakit adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 193 Undang-Undang Republik Indonesia 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.

Kata Kunci : *Legalitas Dokter, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit*

ABSTRACT

Hospitals are health care facilities managed by the government and the private sector, which aim to achieve the right to health care. This is manifested in the form of legal relations between doctors and patients that should be managed properly and correctly based on applicable legal principles. This research was conducted to find out how the legitimacy of doctors to carry out their duties in providing health services in hospitals needed by the Indonesian people. This research is a normative legal research, with a legislative approach and conceptual approach. The results of this study conclude that the legality of practising doctors in hospitals, namely the legality of doctor practice is regulated in Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2023 concerning Health, which is marked by the fulfillment of administrative requirements, namely ownership of a Registration Certificate (STR) in article 260 paragraph (1) and a Practice Permit (SIP) in article 263 paragraph (1 and 2). In addition, Clinical Appointment and Clinical Privilege are given through credentials at the Hospital in accordance with Permenkes Number 755/MENKES/PER/IV/2011 concerning the Implementation of the Medical Committee in Hospitals. Falsification by doctors results in potential malpractice and medical maladministration that can occur in hospitals. The legal consequences for the hospital are as stated in Article 193 of the Law of the Republic of Indonesia 17 of 2023 concerning Health that the Hospital is legally responsible for all losses caused by negligence committed by Hospital Health Human Resources.

Keywords: Legality of Doctors, Health Services, Hospitals

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	i
HALAMAN COVER DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	11

BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Rumah Sakit Sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Dokter Sebagai Tenaga Medis	18
2.3 Pemalsuan Dalam Pelayanan Kesehatan.....	20
2.4 Pertanggungjawaban Rumah Sakit	27
2.5 Kewenangan Klinis dan Penugasan Klinis	36
PEMBAHASAN	41
3.1 Syarat Agar Dokter Mendapatkan Legitimasi Untuk Memberikan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	41
3.1.1 Dokter Harus Lulus Pendidikan Profesi Kedokteran.....	41
3.1.2 Dokter Harus Memiliki Surat Tanda Registrasi.....	47
3.1.3 Dokter Harus Memiliki Surat Izin Praktek.....	51
3.1.4 Dokter Lulus Kredensial di Rumah Sakit.....	55
3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Rumah Sakit Atas Tindakan Dokter Yang Berpraktik Menggunakan Surat Izin Praktik Palsu	63
3.2.1 Akibat Hukum Dilihat Dari Hukum Perdata	63
3.2.2 Akibat Hukum Dilihat Dari Hukum Pidana	75
3.2.3 Akibat Hukum Dilihat Dari Hukum Administrasi	87
3.2.4 Penyelesaian Sengketa Sebagai Pertanggungjawaban Rumah Sakit Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	98
BAB IV	111
PENUTUP	111
4.1 Simpulan	111
4.2 Saran	112
DAFTAR BACAAN	113